



P U T U S A N
Nomor 176/PID/2019/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	Sumantri Panggilan Suman;
Tempat Lahir	Kampung Bukik;
Umur/Tanggal Lahir	49 Tahun/ 16 Maret 1970;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Agama	Islam;
Tempat Tinggal	Jorong Labuh Lurus Nagari Air Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 176/PID/2019/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 89/Pid.B/2019/PN Psb, tanggal 18 September 2019;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 14 Juni 2019, Nomor Reg. Perkara: PDM-50/SPEM/Eoh.2/06/2019, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUMANTRI Panggilan SUMAN** pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, bertempat di sebuah lahan perkebunan yang terletak di Kampung Bukik Jorong Batang Umpai Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusakkan barang sesuatu yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dengan membawa sebatang kayu berbentuk tumbilang sepanjang sekitar 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) mendatangi sebuah lahan perkebunan yang di atasnya terdapat rumpun-rumpun tanaman lengkuas dan pohon kelapa milik Saksi Madisman yang telah berumur kurang lebih 2 (dua) tahun, selanjutnya setibanya di lahan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan alat berupa tongkat kayu berbentuk tumbilang yang ia bawa, terdakwa menggali tanah disekitar rumpun tanaman lengkuas yang berada di atas lahan tersebut sampai ke akarnya, lalu terdakwa mencongkel rumpun tanaman lengkuas tersebut hingga tercabut dari tanah satu persatu sampai berjumlah sekitar 10 (sepuluh) rumpun lalu terdakwa pulang ke rumahnya dan keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 pagi hari, terdakwa kembali mendatangi lahan tersebut dan dengan menggunakan alat yang sama seperti hari sebelumnya terdakwa kembali menggali tanah disekitar rumpun tanaman lengkuas yang berada di atas lahan tersebut, mencongkel akar sampai rumpun tanaman lengkuas tersebut tercabut dari tanah satu persatu hingga berjumlah sekitar 140 (seratus empat puluh) rumpun, setelah itu dengan cara yang sama terdakwa juga mencongkel dan mencabut 3 (tiga) pohon kelapa yang juga berada di atas lahan tersebut, sehingga selama 2 (dua) hari berada di lahan tersebut terdakwa telah mencongkel dan mencabut rumpun tanaman lengkuas milik Saksi Madisman sebanyak 150 (seratus lima puluh) rumpun dan pohon kelapa sebanyak 3 (tiga) batang yang mengakibatkan tanaman lengkuas dan pohon kelapa tersebut rusak dan mati.

Bahwa 150 (seratus lima puluh) rumpun tanaman lengkuas tersebut awalnya berupa bibit seberat 40 Kg (empat puluh kilogram) yang Saksi Madisman beli seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kilogramnya sehingga untuk 40 Kg (empat puluh kilogram) harganya sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk bibit kelapa Saksi Madisman membelinya seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per batangnya sehingga untuk 3 (tiga) batang bibit harganya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2018 Saksi Madisman telah memanen sebagian rumpun tanaman lengkuas yang ia tanam seharga Rp. 7.000,- per kilogramnya, dimana untuk 1 (satu) rumpun lengkuas menghasilkan

Hal. 2 dari 7 hal Putusan Nomor 176/PID/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 3 Kg (tiga kilogram) lengkuas. Sehingga untuk 150 (seratus lima puluh) rumpun tanaman lengkuas, berat lengkuas yang dihasilkan lebih dari 450 Kg (empat ratus lima puluh kilogram) lengkuas dan kerugian yang dialami Saksi Madisman adalah lebih dari Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 21 Agustus 2019 Nomor Reg. Perk: PDM-50/SPEM/Eoh.2/06/2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUMANTRI Panggilan SUMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakkan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP yang didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMANTRI Panggilan SUMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 150 (seratus lima puluh) rumpun tanaman lengkuas yang telah rusak/mati;
 - 3 (tiga) batang tanaman kelapa yang telah rusak/mati. Untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan bahwa tetap pada tuntutannya semula, begitu juga Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Psb tanggal 18 September 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal Putusan Nomor 176/PID/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUMANTRI Panggilan SUMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pengrusakan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 150 (seratus lima puluh) rumpun tanaman lengkuas yang telah rusak/mati;
 - 3 (tiga) batang tanaman kelapa yang telah rusak/mati;Untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 89/Akta Pid.B/2019/PN Psb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, bahwa pada tanggal 18 September 2019 Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan perkara Nomor 89/Pid.B/2019/PN Psb tanggal 18 September 2019 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 20 September 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 26 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 30 September 2019, memori banding mana telah diberitahu dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat masing-masing pada tanggal 20 September 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tertanggal 30 September 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam perkara atas nama terdakwa SUMANTRI

Hal. 4 dari 7 hal Putusan Nomor 176/PID/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan SUMAN sepanjang mengenai pertimbangan hokum dalam pembuktian yuridis tindak pidana yang terdakwa lakukan, kecuali pertimbangan menyangkut berat ringannya pidana badan yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam Putusannya sebagaimana tersebut diatas telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUMATRI Panggilan SUMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat terhadap terdakwa tersebut menurut hemat kami belum cukup memberikan rasa keadilan khususnya bagi korban yang mata pencahariannya sebagai petani terganggu karena rusaknya tanaman lengkuas dan kelapa miliknya akibat perbautan terdakwa. Selain itu lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut menurut hemat kami juga belum cukup mempertimbangkan factor yang memberatkan pada diri terdakwa yang sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena melakukan penganiayaan;

Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata sarana pembalasan untuk menyengsarakan pelaku sebagai konsekwensi dari kesalahan yang ia lakukan, akan tetapi lebih dari itu diharapkan melalui pemberatan hukuman dapat memberikan efek jera kepadadakwa agar tidak lagi mengulangi pertbuatanya dikemudian hari dan dapat mendidik masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa SUMATRI Panggilan SUMAN berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 89/Pid.B/2019/PN Psb tanggal 18 September 2019 sepanjang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUMANTRI Panggilan SUMAN selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan sebagaimana tuntutan kami sebelumnya Nomor.PDM-50/SPEM/Eoh/2/06/2019, tanggal 21 Agustus 2019;

Hal. 5 dari 7 hal Putusan Nomor 176/PID/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 89/Pid.B/2019/PN Psb, tanggal 18 September 2019 yang dimintakan banding tersebut dan telah memperhatikan pula dengan seksama Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, dimana dalam memori bandingnya Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya bahwa Majelis Hakim telah mengenyampingkan fakta persidangan dimana pengakuan dari Terdakwa serta keterangan saksi dan juga Penuntut Umum tidak sependapat dengan hukumannan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa karena lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, dan terhadap memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak ada hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat aquo, karena semua sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama atas dasar sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, hingga karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan dijadikan alasan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada terdakwa setelah memperpertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 89/Pid.B/2019/PN Psb, tanggal 18 September 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa atas perkara yang dimintakan banding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 89/Pid.B/2019/PN Psb, tanggal 18 September 2019;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 oleh : **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H.RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum** dan **NATSIR SIMANJUNTAK, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SYAFRIZAL B, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota tersebut :

Ketua Majelis tersebut,

H. RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

Panitera Pengganti tersebut,

SYAFRIZAL B., S.H.